



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 463 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TSANG ALEX CHANDRA ;
tempat lahir : Curup ;
umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Januari 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 516 Rt. 001/005
Kelurahan Babakan Surabaya,
Kecamatan
Kiracondong Kota Bandung dan
Jalan
Kembar Tengah IX No. 2 Kota
Bandung ;
agama : Katolik;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar
tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Tsang Alex Chandra pada tanggal 17 Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 di toko emas Sinar Cantik Jalan Ahmad Yani No. 516 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat, maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan istrinya Lo Chaterine Chandra (perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim PN. Bandung No. 771/PID/B/2007/PN.BDG tanggal 28 Mei 2008 yang amarnya menyatakan antara lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan), mempunyai / mengelola toko emas Sinar Cantik di Jalan Ahmad Yani No. 516 Kota Bandung, Jalan Oto Iskandar Dinata Bandung dan di Jalan King Shopping Center Lt. II Kepatihan Bandung, telah menerima titipan emas seberat 9, 472 kilogram atau setidaknya-tidaknya seberat 6,325 kilogram yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Ir. Suwandi dengan harga keseluruhannya kurang lebih tiga miliar rupiah, emas tersebut kemudian oleh Terdakwa bersama dengan istrinya dijual kepada konsumen namun hasil penjualannya tidak dilaporkan secara tunai kepada Ir. Suwandi, namun Terdakwa bersama istrinya dalam melakukan pembayaran emas tersebut menggunakan Cek dan Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. Seri : YP.032611 tanggal 25 Nopember 26 sebesar Rp236.000.000,00 No. Seri : YQ, 598478 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp300.000.000,00 No. Seri YQ59598520 tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp150.000.000,00 dan No.Seri : YQ.598521 tanggal 27 Pebruari 2007 sebesar Rp115.00.000,00 dan Bilyet Giro Bank Permata No. AFB681008 tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp100.000.000,00 No. AFB681019 tanggal 9 Juli 2006 sebesar Rp100.000.000,00 No. AFB227677 tanggal 30 Juli 2006 sebesar Rp160.000.000,00 setelah diuangkan oleh saksi Ir. Suwandi Cek dan Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldonya tidak mencukupi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Tsang Alex Chandra pada tanggal 17 Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 di toko emas Sinar Cantik Jalan Ahmad Yani No. 516 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan istrinya Lo Chaterine Chandra (perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim PN. Bandung No. 771/PID/B/2007/PN.BDG tanggal 28 Mei 2008 yang amarnya menyatakan antara lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan), mempunyai / mengelola toko emas Sinar Cantik di Jalan Ahmad Yani No. 516 Kota Bandung, Jalan Oto Iskandar Dinata Bandung dan di Jalan King Shopping Center Lt. II Kepatihan Bandung, telah menerima titipan emas seberat 9, 472 kilogram atau setidaknya-tidaknya seberat 6,325 kilogram yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Ir. Suwandi dengan harga keseluruhannya kurang lebih tiga miliar rupiah, emas tersebut kemudian oleh Terdakwa bersama dengan istrinya dijual kepada konsumen namun hasil penjualannya tidak dilaporkan secara tunai kepada Ir. Suwandi, namun Terdakwa bersama istrinya dalam melakukan pembayaran emas tersebut menggunakan Cek dan Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. Seri : YP.032611 tanggal 25 Nopember 26 sebesar Rp236.000.000,00 No. Seri : YQ, 598478 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp300.000.000,00 No. Seri YQ59598520 tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp150.000.000,00 dan No.Seri : YQ.598521 tanggal 27 Pebruari 2007 sebesar Rp115.00.000,00 dan Bilyet Giro Bank Permata No. AFB681008 tanggal 5 Juni

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebesar Rp100.000.000,00 No. AFB681019 tanggal 9 Juli
2006 sebesar Rp100.000.000,00 No. AFB227677 tanggal 30 Juli
2006 sebesar Rp160.000.000,00 setelah diuangkan oleh saksi
Ir. Suwandi Cek dan Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak
bank karena saldonya tidak mencukupi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Tsang Alex Chandra pada tanggal 17
Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 2006 di toko emas Sinar Cantik Jalan Ahmad Yani No.
516 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Bandung, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan
dengan sengaja memberi kesempatan, iktiar untuk melakukan
kejahatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum,
memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan,
perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara
lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan istrinya Lo Chaterine
Chandra (perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim PN.
Bandung No. 771/PID/B/2007/ PN.BDG tanggal 28 Mei 2008 yang
amarnya menyatakan antara lain telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan),
mempunyai / mengelola toko emas Sinar Cantik di Jalan
Ahmad Yani No. 516 Kota Bandung, Jalan Oto Iskandar Dinata
Bandung dan di Jalan King Shopping Center Lt. II Kapatihan
Bandung, telah menerima titipan emas seberat 9, 472
kilogram atau setidaknya-tidaknya seberat 6,325 kilogram yang
diterima oleh Terdakwa dari saksi Ir. Suwandi dengan harga
keseluruhannya kurang lebih tiga miliar rupiah, emas
tersebut kemudian oleh Terdakwa bersama dengan istrinya
dijual kepada konsumen namun hasil penjualannya tidak
dilaporkan secara tunai kepada Ir. Suwandi, namun Terdakwa

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istrinya dalam melakukan pembayaran emas tersebut menggunakan Cek dan Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. Seri : YP.032611 tanggal 25 Nopember 26 sebesar Rp236.000.000,00 No. Seri : YQ, 598478 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp300.000.000,00 No. Seri YQ59598520 tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp150.000.000,00 dan No.Seri : YQ.598521 tanggal 27 Pebruari 2007 sebesar Rp115.00.000,00 dan Bilyet Giro Bank Permata No. AFB681008 tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp100.000.000,00 No. AFB681019 tanggal 9 Juli 2006 sebesar Rp100.000.000,00 No. AFB227677 tanggal 30 Juli 2006 sebesar Rp160.000.000,00 setelah diuangkan oleh saksi Ir. Suwandi Cek dan Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldonya tidak mencukupi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 56 ke 2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 31 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tsang Alex Chandra bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy nota barang titipan perhiasan emas dari Jewellery Collection tanggal 17 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh TSANG ALEX CHANDRA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1366/Pid/B/2008/ PN.Bdg tanggal 19 Mei 2009 yang amar

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TSANG ALEX CHANDRA yang identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Akta.Pid/2009/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juni 2009 tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 19 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan sempurna sebelum menyatakan sesuatu unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda”.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang unsur tersebut, bahwa sebagai pembayaran atas emas titipan Ir. Suwandi sebagaimana diuraikan diatas saksi LO CHATERINE telah mengeluarkan cek dan bilyet giro atas namanya dan ternyata berdasarkan keterangan dari Ir. Suwandi, cek dan bilyet giro yang dikeluarkan oleh dan atas nama LO CHATERINE tersebut tidak dapat dicairkan / ditolak, dengan demikian dalam permasalahan ini Terdakwa tidak dapat dikatakan telah menguasai emas milik saksi Ir. Suwandi secara melawan hukum karena Terdakwa hanya dititipi barang berupa emas tersebut dan saat itu pula telah diserahkan kepada LO CHATERINE sehingga LO CHATERINE mengeluarkan cek dan giro bilyet sebagai pembayarannya, Judex Facti berpendapat hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ir. Suwandi secara keseluruhan, padahal pada bagian lain keterangan saksi Ir. Suwandi menjelaskan bahwa Toko Emas tersebut dikelola bersama antara Terdakwa dengan istrinya yaitu LO CHATERINE ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang didengar keterangannya dipersidangan ternyata saksi Ir. Suwandi menyerahkan emas seberat 6,325 kg kepada Toko Emas Sinar Cantik, Jalan Ahmad Yani No. 516, Bandung, yang dititipkan melalui Terdakwa, akan tetapi toko emas tersebut pemiliknya / yang mengelola adalah istri Terdakwa bernama Lo Chaterine Chandra, sehingga terjadinya perkara penipuan atau penggelapan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 463
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2011** oleh TIMUR P. MANURUNG, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH. dan PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.
P. MANURUNG, SH., MM

t.t.d

PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Ketua :

t.t.d

TIMUR

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACMUD RACHIMI, SH. MH

NIP. 040.018.310

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No.
463 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)